



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029, maka sesuai ketentuan Pasal 120 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Kepada Kepala Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk diverifikasi;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 136);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005–2045, (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 131);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

- Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 134);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029.

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
6. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis.
15. Program Prioritas adalah fokus penyelenggaraan Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah.

16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Program Pembangunan Perangkat Daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah memperhatikan:
 - a. penyelarasan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 - b. evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024;
 - c. evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan Tahun 2024 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
 - d. Isu Strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - e. kebijakan nasional; dan
 - f. peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan stakeholders pembangunan daerah.

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. Bab III Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. Bab IV Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Penjabaran dan lebih lanjut mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dan kondisi *existing*;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan mendasar.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, kejadian luar biasa dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Desember 2025
BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 19 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
WELLY KRISTANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025 NOMOR 38

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 38 TAHUN 2025
TANGGAL : 19 DESEMBER 2025

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029

Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudahan dan Olah Raga;
- b. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kesehatan;
- c. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- f. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial;
- i. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja;
- j. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan;
- k. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan;
- o. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- q. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- s. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- t. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- u. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan;
- v. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- w. Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
- x. Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- y. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Magetan;
- z. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ngariboyo;
- aa. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Panekan;
- bb. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plaosan;
- cc. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sidorejo;
- dd. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Poncol;
- ee. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Parang;
- ff. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Maospati;
- gg. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Barat;
- hh. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kartoharjo;

- ii. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Karangrejo;
- jj. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Karas;
- kk. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro;
- ll. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kawedanan;
- mm. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Takeran;
- nn. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Nguntoronadi;
- oo. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bendo;
- pp. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Lembeyan;
- qq. Rencana Strategis Perangkat Daerah Inspektorat Daerah;
- rr. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ss. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
- tt. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan rincian sebagai berikut:

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang diresmikan melalui Peraturan Bupati ini menjadi rujukan utama bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan Rencana Kerja serta Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Seluruh elemen Perangkat Daerah mulai dari pimpinan hingga staf, berkewajiban mengimplementasikan amandemen Renstra Perangkat Daerah secara konsisten guna mencapai target kinerja *output* dan *outcome* secara optimal, dengan mematuhi prinsip akuntabilitas serta orientasi berkelanjutan pada peningkatan performa organisasi.

Berpijak pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah dirumuskan secara musyawarah, disertai komitmen kuat untuk bekerja secara intensif, diharapkan realisasi tujuan dan sasaran pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dapat terwujud sepenuhnya, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

BUPATI MAGETAN,

TTD

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19840319 201101 1 014